

## Improving Trademark Literacy Through Digital Training and Mentoring for MSMEs in the Jawara Depok Community

Desyria Pratiwi<sup>1\*</sup>, Lia Ekowati<sup>2</sup>, Yusep Friya Purwa Setya<sup>3</sup>, Utami Puji Lestari<sup>4</sup>, Maulida Salmi Utie<sup>5</sup>, Muthia Ulfa<sup>6</sup>, Bangun Widoyoko<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

**Correspondence author:** Desyria Pratiwi, [desyria.pratiwi@akuntansi.pnj.ac.id](mailto:desyria.pratiwi@akuntansi.pnj.ac.id)

**DOI:** <https://doi.org/10.37012/jpkmht.v7i2.2854>

### Abstract

*Brand ownership is a crucial form of legal protection for the continued business identity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). MSMEs are strategic pillars in Indonesia's national economic structure. According to data from the Ministry of Cooperatives and SMEs (2024), MSMEs contribute more than 60% to Gross Domestic Product (GDP) and employ approximately 97% of the national workforce. Despite their significant contribution, MSMEs still face various structural challenges. Unfortunately, most MSMEs in Indonesia do not yet understand the importance of trademark rights and lack the technical skills to register them digitally through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) system. This Community Service activity aims to improve MSME legal literacy through online trademark registration training and assistance. This activity involved 25 business actors who are members of the JAWARA Depok Community, with methods that included counseling, hands-on practice using the DJKI platform, and post-training assistance. Evaluation was conducted through pre- and post-tests using a Likert scale. The results showed an increase in participants' understanding scores from an average of 3.29 to 3.67, a 0.39-point increase. These findings demonstrate that a practice-based educational approach and personal mentoring are effective in improving trademark literacy among MSMEs. This activity also strengthens the synergy between higher education institutions and the community in realizing legally and digitally resilient MSMEs.*

**Keywords:** MSMEs, Trademark Rights, Legal Literacy, DJKI.

### Abstrak

Kepemilikan hak atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang krusial bagi keberlangsungan identitas bisnis pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Di balik kontribusinya yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan structural. Sayangnya, sebagian besar UMKM di Indonesia belum memahami pentingnya hak atas merek, serta belum memiliki keterampilan teknis untuk mendaftarkannya secara digital melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum UMKM melalui pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek secara daring. Kegiatan ini melibatkan 25 pelaku usaha anggota Komunitas JAWARA Depok, dengan metode yang mencakup penyuluhan, praktik langsung penggunaan platform DJKI, dan pendampingan pasca-pelatihan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test menggunakan skala Likert. Hasil menunjukkan peningkatan skor pemahaman peserta dari rata-rata 3,29 menjadi 3,67, atau mengalami kenaikan sebesar 0,39 poin. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis praktik dan pendampingan personal efektif dalam meningkatkan literasi hak atas merek di kalangan UMKM. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan UMKM yang tangguh secara hukum dan digital.

**Kata kunci:** UMKM, Hak Atas Merek, Literasi Hukum, DJKI

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Di balik kontribusinya yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural, salah satunya adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap identitas usaha, termasuk kepemilikan hak atas merek. Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai penanda komersial, tetapi juga sebagai aset intelektual yang melindungi keunikan dan reputasi usaha. Hak atas merek memberikan kepastian hukum, eksklusivitas penggunaan, dan perlindungan dari pemalsuan serta plagiarisme. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya hak atas merek masih sangat rendah. Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat bahwa hingga tahun 2023, lebih dari 98% UMKM di Indonesia belum mendaftarkan merek dagangnya secara resmi. Rendahnya tingkat literasi hukum, persepsi bahwa proses pendaftaran merek rumit dan mahal, serta keterbatasan akses teknologi menjadi faktor utama yang menghambat.

Seiring perkembangan digitalisasi layanan publik, DJKI telah menyediakan sistem pendaftaran merek secara daring melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual melalui *website* <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>. Inovasi ini seharusnya membuka peluang bagi UMKM untuk mendaftarkan merek dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun, minimnya literasi digital dan keterampilan teknis menjadi penghalang tersendiri bagi banyak pelaku usaha mikro, terutama yang tidak terbiasa menggunakan platform digital. Kondisi ini menjadi latar belakang penting bagi perguruan tinggi, khususnya dosen dan mahasiswa, untuk mengambil peran strategis dalam mendukung literasi hukum dan digital UMKM melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Salah satu bentuk konkret kontribusi tersebut adalah dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada komunitas UMKM, guna meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan teknis dalam pendaftaran hak atas merek. Pelatihan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan konseptual, tetapi juga diarahkan pada praktik langsung menggunakan platform DJKI secara daring.

Komunitas Jaringan Wirausaha (JAWARA) Depok sebagai mitra kegiatan memiliki lebih dari 5.000 anggota yang tersebar di berbagai kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara awal, diketahui bahwa sebagian besar anggotanya, khususnya dari cabang Beji, Cinere, dan Limo,

belum memiliki hak atas merek dan mengalami kendala dalam memahami sistem pendaftaran digital. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata untuk intervensi edukatif yang terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab permasalahan tersebut melalui pendekatan pelatihan berbasis literasi digital, praktik langsung, serta pendampingan intensif pascapelatihan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan pengukuran kuantitatif sederhana melalui pre-test dan post-test untuk mengevaluasi efektivitas program. Metodologi ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perubahan tingkat literasi pelaku UMKM terhadap hak atas merek sebelum dan sesudah intervensi pelatihan. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang menjadi lokasi strategis bagi komunitas mitra, yaitu Komunitas JAWARA Depok. Subjek kegiatan terdiri dari 25 pengusaha mikro yang merupakan anggota aktif JAWARA dari cabang Beji, Cinere, dan Limo. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive dengan kriteria:

1. Pelaku usaha mikro aktif
2. Belum memiliki hak atas merek
3. Memiliki perangkat digital (HP atau laptop)
4. Bersedia mengikuti seluruh sesi pelatihan dan pendampingan

Kegiatan pengabdian terbagi dalam tiga tahap utama yaitu yang pertama tahap persiapan yaitu meliputi survei kebutuhan dan wawancara dengan pihak mitra untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi terkait pendaftaran merek. Tim juga menyusun instrumen pre-test dan post-test serta menyiapkan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan: kegiatan pelatihan dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan praktik langsung penggunaan platform djki (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id>) untuk simulasi pendaftaran merek. Selanjutnya dilakukan pendampingan teknis secara langsung dan daring (via grup WhatsApp) untuk membantu peserta menyelesaikan proses pendaftaran merek. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi: evaluasi dilakukan dengan mengadministrasikan instrumen pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah kegiatan selesai. Kedua tes menggunakan skala likert (1–4) untuk menilai tingkat pengetahuan dan kesiapan peserta dalam memahami serta mempraktikkan hak atas merek. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan adalah kuesioner pre-test dan post-test terdiri dari 20 butir pernyataan yang mengukur aspek <https://journal.thamrin.ac.id/index.php/JPKMHThamrin/article/view/2854/2544>

kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran pentingnya merek), dan psikomotorik (kesiapan teknis menggunakan platform DJKI). Dalam analisis data yaitu data hasil pre-test dan post-test dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung rata-rata skor tiap peserta dan keseluruhan, kemudian dibandingkan untuk mengetahui selisih peningkatan. Analisis ini bertujuan mengukur efektivitas pelatihan terhadap peningkatan literasi peserta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dan pendampingan literasi hak atas merek yang diberikan kepada 25 pelaku usaha mikro anggota Komunitas JAWARA Depok menghasilkan perubahan signifikan dalam tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam melindungi identitas bisnis mereka melalui pendaftaran merek. Untuk mengukur efektivitas program, dilakukan pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah kegiatan selesai.

### Hasil Pre-Test dan Post-Test

Instrumen evaluasi yang digunakan terdiri dari 20 item pernyataan dengan skala Likert 1–4, yang mencakup dimensi pengetahuan, kesadaran, dan kesiapan teknis dalam memahami serta mendaftarkan hak atas merek.

**Tabel 1.** Hasil Pre-Test dan Post-Test

Evaluasi	Rata-rata Skor	Kategori
Pre-Test	3,29	Setuju (cukup paham)
Post-Test	3,67	Mendekati Sangat Setuju
<b>Peningkatan</b>	<b>0,39 poin</b>	<b>Signifikan</b>

Peningkatan sebesar **0,39 poin** menunjukkan bahwa terjadi **transformasi pemahaman** yang nyata di kalangan peserta. Rata-rata skor pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki kesadaran dasar akan pentingnya merek, namun belum cukup memahami cara pendaftarannya secara digital. Setelah pelatihan, peserta menjadi lebih percaya diri, mampu menjelaskan kembali prosesnya, serta mulai mengakses platform DJKI secara mandiri.

### Umpan Balik Peserta

Selain data kuantitatif, peserta juga memberikan respons kualitatif melalui saran dan komentar dalam formulir post-test. Beberapa catatan positif yang muncul antara lain:

- Pelatihan dianggap sangat relevan dengan kebutuhan usaha.
- Praktik langsung pendaftaran merek sangat membantu pemahaman teknis.

- Mahasiswa pendamping dinilai responsif dan komunikatif.
- Peserta berharap kegiatan serupa dapat berlanjut hingga proses pendaftaran merek selesai sepenuhnya.

Beberapa saran perbaikan yang diberikan antara lain:

- Durasi pelatihan diperpanjang agar lebih mendalam.
- Modul pendukung disediakan dalam bentuk cetak atau digital.
- Proses pendampingan lanjutan dilakukan secara terjadwal.

### **Pembahasan**

Hasil kegiatan ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa UMKM membutuhkan pendekatan edukatif berbasis praktik langsung dan dukungan teknis untuk dapat mengadopsi sistem hukum dan teknologi baru. Adanya peningkatan skor menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis partisipatif, ditambah dengan pendampingan personal, sangat efektif dalam meningkatkan literasi hukum UMKM. Keberhasilan pelatihan ini juga didukung oleh pendekatan komunitas melalui mitra JAWARA Depok, yang mempermudah mobilisasi peserta dan memastikan keberlanjutan melalui komunikasi pascakegiatan. Selain itu, keterlibatan mahasiswa sebagai pendamping menambah dimensi kolaboratif antara akademisi dan masyarakat, sejalan dengan prinsip Kampus Berdampak.

### **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan pendaftaran hak atas merek secara digital terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan keterampilan teknis pelaku UMKM Komunitas JAWARA Depok. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata dari 3,29 (kategori “setuju”) menjadi 3,67 (mendekati “sangat setuju”), dengan selisih peningkatan sebesar 0,39 poin. Peningkatan ini mencerminkan transformasi pemahaman peserta terhadap pentingnya hak atas merek sebagai identitas hukum bisnis. Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis praktik langsung, dikombinasikan dengan pendampingan personal oleh dosen dan mahasiswa, mampu menjawab keterbatasan UMKM dalam mengakses layanan hukum berbasis digital. Keberhasilan program ini menguatkan posisi institusi pendidikan tinggi sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum berbasis teknologi.

### **REFERENSI**

Aliyya, ALS, & Dirkareshza, R (2023). Passing Off Dalam Persaingan Usaha Yang <https://journal.thamrin.ac.id/index.php/JPKMHThamrin/article/view/2854/2544>

- Menimbulkan Pelanggaran Hak Atas Merek. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, ojs.uma.ac.id, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/10050>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). *Website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual*. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>
- Faradz, H. (2024). Perlindungan hak atas merek. *Jurnal Dinamika Hukum*, 24(2), 38–43.
- Kansil, CST, & Budiman, R (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Atas Merek Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah ...*, ejournal.penerbitjurnal.com, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/989>
- Kurniawan, A, & Rahaditya, R (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek.. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora ...*, search.ebscohost.com,
- Latumahina, J. (2022). Analisis perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas merek terdaftar. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 6(9), 513–524.
- Marisa. (2025). DJKI: Masih Banyak UMKM yang Tidak Daftar Merek. *Kontrak Hukum*. Diakses dari <https://kontrakhukum.com>
- Nugroho, AA (2019). *Perlindungan Hak Atas Merek Dagang Terhadap Barang Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.*, repository.upstegal.ac.id, <http://repository.upstegal.ac.id/469/>
- Pangalila, D, & Nainggolan, B (2024). Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek Yang Berakhir Dengan Penetapan Merek Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 575 K/PDT .... *Action Research Literate*, repository.uki.ac.id, <http://repository.uki.ac.id/17997/>
- Putra, F. N. D. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek. *Mimbar Keadilan*, 1(1), 97–108.
- Prasetyo, A (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Dagang Terkenal Asing dari Pelanggaran Merek di Indonesia.*, repository.uki.ac.id, <http://repository.uki.ac.id/10111/>
- Roji, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap merek dalam transaksi elektronik. *Jurnal Notarius UMSU*, 2(2), 121–136.
- Sabila, BA, & Bakara, DOE (2023). Penyelewengan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Perjanjian Lisensi Merek. *Jurnal Aktual Justice* <https://journal.thamrin.ac.id/index.php/JPKMHThamrin/article/view/2854/2544>

Siregar, A, Saidin, OK, & Leviza, J (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic ...*, jurnal.locusmedia.id, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/64>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.